

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1964
TENTANG
PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN TATA-CARA DAN
PERATURAN-PERATURAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa perlu diatur lebih lanjut Panitia-panitia tetap tersebut didalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 1963 (disempurnakan), pasal 6 ayat (3);

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. Nomor IV tahun 1963;
3. Peraturan Presiden Nomor 4 dan 5 tahun 1962 (disempurnakan) jo Keputusan Presiden Nomor 232 tahun 1963;
4. Penetapan Presiden Nomor 12 tahun 1963 (disempurnakan);

Memperhatikan:

Saran-saran Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN TATA CARA DAN PERATURAN-PERATURAN.

Pasal 1.

1. Membentuk sebuah Panitia Negara BAPPENAS Urusan Tata-cara dan Peraturan-peraturan didalam lingkungan BAPPENAS yang bertanggung-jawab kepada Pimpinan BAPPENAS, dan selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Panitia.

Pasal 2

2. Tugas Panitia adalah:
 - a. Mengajukan saran-saran untuk merobah, memperbaiki ataupun menyederhanakan segala tata-cara dan peraturan-peraturan guna memperlancar jalannya pelaksanaan pembangunan;
 - b. Merumuskan cara koordinasi dan sinkronisasi antara pelbagai prosedur dan peraturan yang ada;
 - c. Menyarankan tata-kerja dan peraturan-peraturan baru guna memperlancar jalannya pembangunan;
 - d. Menjalankan tugas-tugas lain dibidang tata-kerja dan peraturan-peraturan, atas permintaan Pimpinan BAPPENAS.

Pasal 3.

3. Panitia diberi wewenang untuk:
 - a. Meminta kepada instansi-instansi dan lembaga-lembaga

- Pemerintah/Swasta untuk menjalankan sesuatu tugas eksekutif yang hasilnya diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia;
- b. Meminta segala keterangan mengenai hal-hal yang termasuk tugasnya dari segenap instansi dan lembaga-lembaga Pemerintah/Swasta baik secara tertulis maupun secara lisan.

Pasal 4.

4. Panitia diketuai oleh seorang tenaga ahli dari dalam ataupun dari luar BAPPENAS.
5. Ketua Panitia dibantu oleh seorang Wakil Ketua.
6. Ketua dan Wakil Ketua merangkap jadi anggota.

Pasal 5.

7. Anggota-anggota Panitia terdiri atas para ahli dalam persoalan tata-cara dan peraturan-peraturan.
8. Jumlah anggota sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, yang pengangkatannya dilakukan dengan Surat Keputusan Pimpinan BAPPENAS.

Pasal 6.

9. Atas usul Panitia, Pimpinan BAPPENAS dapat membentuk team-team kerja untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu guna membantu Panitia.

Pasal 7.

10. Panitia mempunyai sebuah Sekretariat yang terdiri atas seorang Sekretaris, dibantu oleh beberapa orang tenaga ahli dan beberapa orang tenaga pembantu, yang semuanya termasuk Staf pegawai BAPPENAS.

Pasal 8.

11. Pembiayaan Panitia dibebankan atas Anggaran BAPPENAS

Pasal 9.

12. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan ini atau memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan-peraturan Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 10.

13. Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 1964
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 22